



PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Pada BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera).

Ma'mun Nawawi¹, Dian Febriyani², Farhan Firdaus³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

* Corresponding: ma'mun.nawawi@uinbanten.ac.id¹

Abstrak

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memandirikan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Guna mensejahterakan masyarakat desa, maka pemerintah desa dan masyarakat Desa Pagedangan Jaya membentuk BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program pengembangan ekonomi masyarakat yang dibentuk. Pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat melalui program yang dibentuk antara lain; pengelolaan sampah, Raisa online, PPM, P2K2, pembinaan budidaya dan UMKM. Sehingga mampu meningkatkan PAD dan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.

Kata kunci: BUMDes, Pengembangan Ekonomi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia masih belum merata, sehingga menghasilkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Permasalahan tersebut bukanlah sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan, bahkan berbagai wacana pun telah diupayakan guna mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Ironisnya, permasalahan tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat bahkan mulai dari tingkat yang terkecil yaitu tingkat desa. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk berdomisili di pedesaan, perlu mengatasi permasalahan tersebut mulai dari sektor pedesaan (mikro) terlebih dahulu guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi mulai tingkat desa harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat agar berjalan optimal. Mengingat pembangunan

ekonomi pada pedesaan saat ini dirasa belum optimal dalam mengentaskan masyarakat dari belenggu kesenjangan ekonomi dan kemiskinan (Nain, 2019: 153).

Peningkatan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan. Kemiskinan yang terjadi tidak hanya pada daerah terpencil, tertinggal dan terluar yang jauh dari berbagai infrastruktur mumpuni, namun disekitar perkotaanpun mengalami hal serupa tidak lepas dari kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami pada masyarakat Provinsi Banten, wilayah berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai ibukota Negara serta memiliki tingkat investasi yang besar tidak menjamin terbebas dari tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan di Provinsi Banten terjadi pada tahun 2020. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Tangerang memiliki jumlah angka kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kota lain (BPS, 2023). Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena bertolak belakang dengan pesatnya perkembangan sektor industri yang menjadi penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Tangerang beberapa tahun terakhir.

Badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Tangerang merilis warga miskin di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pandemi *covid-19* tiga tahun belakangan dengan jumlah kemiskinan sebesar 7,12% atau 272.000 penduduk. Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional pada Maret 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang meningkat sebesar 0,89% dibandingkan tahun 2020 lalu sejumlah 6,23% (Chairul Fikri, 2023). Berdasarkan data tersebut, angka kemiskinan yang terus bertambah perlu diatasi secepat mungkin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat mulai dari lingkup terkecil melalui pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan manusia agar mempunyai kekuatan ekonomi (BPS, 2023). Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan setiap individu dalam suatu organisasi serta mendorong untuk kreatif dalam menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin dengan tujuan mencapai keadilan terutama dalam segi ekonomi. (Anonim, 2023).

Pemberdayaan masyarakat juga memiliki arti sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Zulkarnain, 2021:1). Potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan desa tidak

akan berkembang apabila hanya dipendam, tidak diasah, dan tidak diusahakan. Guna mempermudah proses pemberdayaan masyarakat dan membantu mengembangkan potensi desa, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk mengelola institusi berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa serta mensejahterakan masyarakat (Prasetya, 2020:11).

II. LITERATUR REVIEW

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kartasmita meyakini bahwa pengembangan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dalam artian memampukan dan memandirikan masyarakat (Sukanto, 2016:190). Pengembangan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan yaitu upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat perlu dilakukan, mengingat pentingnya manfaat yang dihadirkan oleh pengembangan ekonomi masyarakat yang diantaranya adalah:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan baru, dengan banyaknya lapangan pekerjaan dapat mengurangi angka pengangguran. Lapangan pekerjaan harus diperluas secara terus-menerus supaya semakin minim pula jumlah pengangguran.
- b. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi perbedaan yang mencolok antara sesama terutama dalam ekonomi masyarakat.
- c. Meningkatkan inovasi di berbagai bidang, melalui keahlian yang terus dikembangkan dapat merangsang kita untuk terus kreatif dan berinovasi akan hal baru terutama dalam berbisnis sehingga dapat bersaing secara sehat dengan kompetitor.

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang dapat diartikan sebagai suatu proses pada masyarakat, terutama masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya harus didukung melalui berbagai upaya agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dengan mensejahterakan masyarakat, saling membantu melalui langkah kecil guna tujuan

yang besar. Ada banyak usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam konsep pemberdayaan seperti sektor pertanian, peternakan, kerajinan, dan sebagainya. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan beberapa prinsip, antara lain: prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan (kemandirian) dan berkelanjutan (Maryani, 2019:12).

Pengembangan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan melalui BUMDes dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: (Murdani, 2019:255).

- a. Bantuan modal, kurangnya modal merupakan pokok permasalahan utama yang sudah tidak diragukan lagi di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengembangkan usahanya. Maka dari itu bantuan modal sangat berarti untuk tahap awal mengembangkan ekonomi masyarakat.
- b. Bantuan pembangunan sarana, pembangunan sarana produksi dan pemasaran sangat penting, harapannya hasil produksi dipromosikan serta dijual sesuai dengan harga jual saat itu.
- c. Bantuan pendampingan, difasilitasi dalam proses belajar baik dari segi alat maupun mentor atau pendamping.
- d. Penguatan kelembagaan, dilakukan dengan pendekatan individual untuk mengembangkan dan membangun desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan langsung yang terpisah dari kekayaan desa, untuk mengelola aset, pelayanan, dan kegiatan operasional lainnya guna mensejahterakan masyarakat (Prasetya, 2020:14).

BUMDes lahir atas kehendak seluruh warga desa melalui musyawarah desa. Badan usaha ini merupakan penggerak ekonomi serta pengelola potensi yang ada di desa dan usaha desa yang dominan, serta mendapatkan income untuk desa tersebut. Namun dalam

pengelolaannya diharapkan tidak membebankan masyarakat. Selain itu, BUMDes ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang dijalankan.

Hadirnya BUMDes ditengah-tengah masyarakat dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun harapan-harapan tersebut dapat diwujudkan melalui tujuan dari pendirian BUMDes tersebut yang diantara adalah: (Pranoto, 2020:46)

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Desa).
- b. Memperkuat perekonomian desa.
- c. Membantu mensejahterakan masyarakat.
- d. Mengoptimalkan aset yang dimiliki desa.
- e. Menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi desa.
- f. Membuka lapangan pekerjaan.
- g. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- h. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum.

Berdasarkan tujuan di atas, BUMDes berperan penting sebagai penggerak perekonomian lingkup kecil di desa. Dalam hal ini BUMDes harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selain itu untuk mencapai tujuan tersebut BUMDes harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melakukan pembekalan usaha kepada masyarakat agar mampu mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.

BUMDes dapat menghasilkan dampak yang positif ditengah-tengah masyarakat jika dikelola dengan baik mengingat pentingnya peran serta ikut berkontribusi membantu masyarakat melalui program-program yang dibentuk. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan harus menerapkan prinsip tata kelola BUMDes yang baik yaitu transparansi atau keterbukaan, responsivitas, Rule of law, dan Strategy vision atau perencanaan strategi (Sofyani, 2020:333).

III. METODOLOGI

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh BUMDes Pagedangan Jaya sejahtera. Selain itu penelitian ini berusaha menganalisis pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yang menitikberatkan pengumpulan data secara primer melalui teknik observasi dan wawancara sebagai bahan kajian yang diperoleh dari pihak terkait dengan objek penelitian. Adapun pihak terkait dengan objek penelitian yaitu BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera, serta masyarakat Desa Pagedangan Kec. Pagedangan Kab. Tangerang. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menjelaskan dan memaparkan berbagai data secara sistematis guna menjawab ketepatan strategi pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh Desa Pagedangan dengan pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera. Analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan, penelitian terdahulu yang relevan dan konsep teori yang sesuai serta membandingkan temuan empiris.

IV. PEMBAHASAN

Pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera (PJS)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang didanai oleh desa dengan tujuan memberikan pelayanan, mengelola aset dan kegiatan operasional lainnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Terbentuknya BUMDes atas prakarsa seluruh warga desa melalui kegiatan musyawarah desa dengan harapan mampu menjadi roda penggerak ekonomi serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. Selain itu, BUMDes diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan usaha desa yang dominan serta meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera (BUMDes PJS) merupakan salah satu BUMDes terbaik yang pernah memperoleh penghargaan dari Provinsi Banten. BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera didirikan pada tahun 2013 oleh Desa Pagedangan Kec. Pagedangan Kab. Tangerang yang fokus mengaktualisasikan program pemberdayaan masyarakat. Pembentukan BUMDes PJS dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pagedangan. Adapun beberapa program yang dilakukan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera (BUMDes PJS) yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program

Layanan Jasa (*Raisa Online*), Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Program Pengelolaan Limbah Sampah (PPLS).

Kegiatan operasional BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera didanai oleh swadaya masyarakat bukan berasal dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa ataupun dana desa, namun permodalan bersumber dari partisipasi pengurus BUMDes dengan jumlah sesuai dengan kemampuan masing-masing guna mengaktualisasikan program yang dibentuk. Hal tersebut sebenarnya belum ideal karena belum adanya sinergi permodalan antara pemerintah desa dan masyarakat, namun kekurangan tersebut tidak menyurutkan niat gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam hal permodalan tersebut, justru dapat menjadi berkah dalam membuka kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengadaan tenaga kerja. Hasil kerjasama tersebut berupa peningkatan partisipasi modal yang dikumpulkan dari persentase gaji karyawan.

Pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera tidak terlepas dari kendala yang menghambat kegiatan operasionalnya. Permasalahan utama yang dialami BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera yaitu terkendala pada sektor permodalan, hal ini dapat terlihat dari belum adanya bantuan dana pemerintah desa. Adapun alokasi dana desa belum dapat disalurkan untuk program BUMDes dikarenakan pemerintah desa mendahulukan upaya penanganan pandemi covid-19 dan *recovery* kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19. Akibat dari terbatasnya sektor permodalan, membuat program BUMDes PJS sulit terealisasi seperti pada program pemberdayaan masyarakat yang berinisiatif mendirikan empang ikan yang akan dijadikan sentra wisata kuliner.

Faktor kedua yang menjadi kendala pengelolaan BUMDes PJS yaitu merebaknya pandemi covid 19 menjadi penghambat bagi pengelolaan BUMDes PJS yang dapat dilihat dari beberapa program yang berjalan tidak optimal. Salah satu program yang terdampak akibat merebaknya covid-19 yakni pendapatan dari penyewaan kios (tempat usaha) berkurang signifikan pada program pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan imbas dari merebaknya pandemi covid-19 dan disusul kebijakan pemerintah yang melakukan kebijakan pembatasan interaksi sosial yang mengharuskan masyarakat melakukan segala kegiatan dari rumah. Akibatnya lingkungan sekitar kios yang disewa oleh UMKM sepi pengunjung, pendapatan UMKM pun turun signifikan sehingga memutuskan untuk tidak

lagi menyewa kios (tempat usaha) yang disediakan BUMDes PJS sampai dengan kondisi perekonomian berangsur pulih membaik.

Faktor ketiga yang menjadi penghambat berjalannya program BUMDes adalah minimnya sumber daya manusia yang mumpuni. BUMDes PJS pernah mendapat bantuan dari PT AEON Indonesia berupa pemberian mesin pengolah sampah dengan tujuan BUMDes dapat mengelola limbah sampah dari PT AEON Indonesia sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan BUMDes PJS. Tetapi pada pelaksanaannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Pagedangan belum mumpuni untuk mengoperasikan mesin pengelola limbah sampah tersebut sehingga BUMDes PJS mencoba bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengoperasionalan mesin pengolah sampah agar lebih efektif.

Badan Usaha Milik Desa Pagedangan Jaya Sejahtera dalam kegiatan operasionalnya telah memiliki pendapatan rutin dari setiap kegiatan programnya. Pendapatan tersebut dihasilkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program Layanan Jasa (*Raisa Online*), Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Program Pengelolaan Limbah Sampah (PPLS). Adapun besaran penghasilan BUMDes yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan BUMDes PJS Per Bulan

| No | Program | Pendapatan (Rupiah) |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Program Pemberdayaan Masyarakat | 61.430.000,00 |
| 2 | Program Layanan Jasa | 27.849.381,00 |
| 3 | Program Perluasan Kesempatan Kerja | 50.690.000,00 |
| 4 | Program Pengelolaan Limbah Sampah | 21.266.000,00 |
| Total Keseluruhan | | 161.235.381,00 |

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pendapatan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera berasal dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebesar Rp 61.430.000,00, Program Layanan Jasa sebesar Rp 27.849.381,00, Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) sebesar Rp 50.690.000,00 dan Program Pengelolaan Limbah

Sampah berasal dari fee hasil pengelolaan sampah sebesar Rp 21.266.000,00 dengan total pendapatan BUMDes PJS pada setiap bulan sebesar Rp 161.235.381,00.

Pendapatan yang diperoleh BUMDes PJS digunakan sesuai dengan kepentingan operasional BUMDes, yang mana pada penggunaannya dilakukan secara terbuka dan transparan. Penggunaan pendapatan BUMDes disesuaikan dengan skala prioritas yang sudah dibentuk dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang akan dievaluasi secara berkala. Adapun penyusunan skala prioritas penggunaan dana pendapatan menyesuaikan anggaran dan kebutuhan BUMDes PJS dan kemampuan dalam mengelola sesuai potensi yang ada di Desa Pagedangan. Berikut ini merupakan rincian penggunaan dana yang dilakukan oleh BUMDes PJS:

Tabel 2. Alokasi Dana BUMDes PJS Per Bulan

| No | Keterangan | Jumlah Karyawan | Pengeluaran (Rupiah) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat | 40 Orang | 55.287.000,00 |
| 2 | Layanan Jasa | 25 Orang | 25.064.443,00 |
| 3 | Perluasan Kesempatan Kerja | 28 Orang | 46.774.000,00 |
| 4 | Pengelolaan Limbah Sampah | 4 Orang | 9.000.000,00 |
| 5 | Pengurus BUMDes PJS | 8 Orang | 16.000.000,00 |
| 6 | Biaya Operasional | - | 4.273.497,00 |
| 7 | Dana Sosial | - | 1.702.500,00 |
| 8 | Dana Simpanan | - | 2.510.994,00 |
| 9 | Kas | - | 712.947,00 |
| Total Keseluruhan | | | 161.325.381,00 |

Berdasarkan pada tabel alokasi dana BUMDes PJS untuk operasional pemberdayaan masyarakat termasuk pemberian gaji karyawan BUMDes yang bekerja di AEON Mall BSD Tangerang Selatan sebesar Rp. 55.287.000,00, pengeluaran layanan jasa termasuk pemberian gaji karyawan Raisa *Online* sebesar Rp. 25.064.443,00 dan pengeluaran pada program perluasan kesempatan kerja sebesar Rp. 46.774.000,00. Selain itu dana digunakan untuk biaya kebersihan plus armada sebesar Rp. 9.000.000,00, insentif pengurus BUMDes

PJS sebesar Rp. 16.000.000,00 biaya operasional Rp. 4.273.497,00, dana sosial sebesar Rp. 1.702.500,00, dana simpanan (penyisihan) Rp. 2.510.994,00 dan kas Rp. 712.947,00.

Dana simpanan dan dana kas merupakan dana cadangan jika suatu saat nanti mengalami defisit atau kekurangan. Apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan pada periode tersebut, dapat diambil dari kas ataupun dana cadangan setiap bulannya sebagai antisipasi akan pengeluaran tidak terduga. Sehingga defisit tersebut tersebut dapat ditutupi dari uang kas dan dana simpanan yang disisihkan setiap bulan.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes PJS

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat agar terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan (Sukamto, 2016:190). Upaya yang dilakukan dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui penguatan pengetahuan dalam mengelola aset yang dimiliki masyarakat agar tercapainya tingkat sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. Pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan secara cepat dan instan, namun pengembangan ekonomi membutuhkan proses yang panjang, butuh ketekunan, serta kesadaran masyarakat untuk merubah kehidupan yang lebih baik merupakan pondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap individu.

BUMDes pada umumnya dapat melakukan berbagai upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat, antara lain: *Pertama*, pemberian bantuan modal dalam mengatasi permasalahan kebutuhan modal yang dialami masyarakat dalam berwirausaha. *Kedua*, pemberian bantuan pembangunan sarana produksi maupun sarana pemasaran. *Ketiga*, melakukan kegiatan pendampingan dengan pemberian fasilitas pembelajaran, alat maupun mentor. *Keempat*, melakukan penguatan kelembagaan melalui pendekatan individual untuk mengembangkan dan membangun desa (Murdani, 2019:155).

Terdapat beberapa program yang dilakukan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera (BUMDes PJS) dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program Layanan Jasa (*Raisa Online*), Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) dan Program Pengelolaan Limbah Sampah (PPLS). Pengelolaan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera berbasis pemberdayaan masyarakat mencakup kerjasama penyediaan tenaga kerja, penyediaan fasilitas kios (tempat usaha),

serta pendirian empang ikan untuk sentra wisata kuliner. BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera berinisiatif mendirikan sebanyak 17 kios (tempat usaha) sebagai salah satu upaya pengembangan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Desa Pagedangan. Hal ini dilakukan guna merespon potensi yang ada, dimana BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera berada di pusat keramaian masyarakat dan sebagian penduduk Desa Pagedangan berprofesi sebagai pegiat UMKM. Adapun kios (tempat usaha) dibangun disekitar tempat keramaian seperti sekolah, puskesmas, kantor BUMDes PJS, serta perkantoran yang disewakan dengan harapan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat serta pendapatan BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera.

BUMDes PJS tidak hanya fokus pada penyewaan kios (tempat usaha), namun juga memanfaatkan potensi dan peluang yang lain di Desa Pagedangan. Mengingat bahwa lokasi Desa Pagedangan yang hampir 80% dikelilingi oleh banyak pengembang dan pengusaha besar seperti Paramount, Summarecon, dan Sinarmas, sehingga BUMDes PJS melakukan berbagai kegiatan kerjasama seperti dalam hal penyediaan tenaga kerja. Kegiatan kerjasama dalam penyediaan tenaga kerja menghasilkan output berupa pembukaan lapangan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh unsur masyarakat. Sedangkan program usaha empang ikan meskipun baru tahap uji coba, akan tetapi memiliki potensi yang cukup baik. Mengingat letak empang yang berada di pusat keramaian dan cukup strategis dan juga banyak tempat makan di Desa Pagedangan yang membutuhkan pasokan seafood, maka hal ini dapat dijadikan peluang usaha baru untuk dikembangkan oleh BUMDes PJS.

Pengembangan ekonomi masyarakat yang digagas oleh BUMDes melalui program yang kedua yaitu program layanan jasa (*raisa online*) dalam inisiatif kerja sama dengan PT AEON Indonesia. Program *Raisa Online* merupakan program yang sistem jual beli melalui website <http://www.aeonstore.id> atau aplikasi AEON Mall Indonesia. Pengoperasional program *raisa online* yang dilakukan PT AEON Indonesia bekerjasama dengan ojek *online* berupa Grab untuk sistem pengantaran pesanan, sedangkan ongkos kirim sudah terhitung ke dalam belanja konsumen. Adapun peran BUMDes PJS dalam hal ini yaitu bertanggung jawab dalam pemenuhan tenaga kerja (layanan jasa) yang akan dijadikan karyawan di AEON Mall Indonesia khususnya pada program *raisa online*.

Pengembangan ekonomi masyarakat yang digagas oleh BUMDes melalui program yang kedua yaitu Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK). PPKK yang digagas

BUMDes merupakan program penyediaan lapangan secara part time yang diutamakan untuk mahasiswa yang sedang aktif kuliah namun ingin tetap berpenghasilan. Semua mahasiswa baik dari semester satu hingga semester akhir dapat bergabung pada PPKK untuk ditempatkan di bagian cashier pada usaha yang bekerjasama dengan BUMDes PJS. Program ini tentunya berbeda dengan pemenuhan tenaga kerja dalam program pemberdayaan masyarakat yang didominasi oleh ibu-ibu dengan usia produktif.

Program terakhir yang dilakukan oleh BUMDes PJS yaitu Program Pengelolaan Limbah Sampah. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat namun tetap menghasilkan pendapatan. Pengelolaan limbah sampah diprakarsai atas bantuan PT AEON Indonesia berupa pemberian mesin pengolah limbah sampah guna mengurai sampah menjadi pupuk kompos yang bernilai ekonomis ataupun mengolah sampah daur ulang menjadi barang yang memiliki harga jual. Selain itu, program ini juga mengelola sampah organik yang berasal dari PT AEON Indonesia yang diolah menjadi pakan pada budidaya maggot. Adapun hasilnya, maggot dapat diperjualbelikan guna mencukupi kebutuhan pakan pada budidaya ikan atau lainnya sehingga dapat memperoleh pendapatan.

BUMDes PJS juga berencana membuka program pemberdayaan masyarakat lainnya berupa usaha empang ikan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Program tersebut merupakan program baru yang masih dalam tahap uji coba. Tujuan diciptakan program ini supaya dapat menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat yang belum bekerja serta menjadi motivasi supaya mampu membangun usaha hingga mandiri. Program usaha empang ikan meskipun baru tahap uji coba, akan tetapi memiliki potensi yang cukup baik. Mengingat letak empang yang berada di pusat keramaian dan cukup strategis sehingga dapat dikembangkan menjadi desa wisata kuliner dengan membuat tempat makan diatas empang ikan. Selain itu, kebutuhan dan permintaan pasokan ikan pada usaha rumah makan seafood disekitar Desa Pagedangan cukum menjanjikan sehingga hal ini dapat dijadikan peluang usaha baru untuk dikembangkan oleh BUMDes PJS.

Hadirnya BUMDes PJS dengan konsep pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan masyarakat memberikan dampak positif bagi Desa Pagedangan maupun masyarakat Desa Pagedangan. Beberapa dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut: pertama, tingkat produktifitas masyarakat

meningkat secara signifikan sehingga berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kedua, penyediaan lapangan kerja yang dilakukan oleh BUMDes dapat mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan di Desa Pagedangan. Ketiga, adanya pembinaan dan kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan usaha masyarakat. Keempat, kehadiran BUMDes PJS dapat meningkatkan pendapatan asli daerah meskipun belum secara signifikan.

Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDEes PJS

Berdirinya BUMDes memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola BUMDes seperti prinsip keterbukaan (transparansi) dan prinsip tolong menolong. Prinsip keterbukaan berarti bahwa semua pihak dapat melihat informasi mengenai BUMDes secara mudah. Transparansi sangat penting dalam pengelolaan BUMDes agar tidak menimbulkan *statement negative* dari pihak lain. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan BUMDes PJS misalnya dalam membuka lowongan pekerjaan yang semua ketentuannya sudah tertulis melalui perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja.

Norma agama yang sudah diterapkan BUMDes PJS berupa transparansi, ketika masyarakat ingin bekerja maka ada perjanjian berbentuk kontrak kerja antara masyarakat calon pekerja dengan BUMDes PJS sebagai bentuk *ijab* dan *qabul*. Apabila sudah melakukan *ijab* dan *qabul* maka kedua belah pihak dinyatakan menerima perjanjian yang tertuang dalam kontrak serta saling meridhoi peraturan yang diterapkan oleh BUMDes PJS.

Hal lain yang dilakukan BUMDes PJS sebagai bentuk transparansi yaitu dengan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan serta melaporkan seluruh penggunaan anggaran yang dikeluarkan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan dari bendahara BUMDes PJS kepada Pemerintah Desa. BUMDes PJ membuat laporan pertanggung jawaban setiap tahun dan melakukan evaluasi bulanan sesuai aturan yang berlaku.

Pengelolaan BUMDes PJS terhindar dari unsur *maisir*, *gharar* dan juga *riba* serta hal-hal lain yang bertentangan dengan unsur syariat Islam. Kegiatan BUMDes PJS menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti menghindari sistem riba dan tidak ada program yang mengarah ke riba seperti halnya simpan pinjam. Selain itu, adanya pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala guna

menghindari ketidakjelasan (gharar) dalam hal penggunaan anggaran. Sebaliknya, pengelolaan BUMDes PJS lebih dekat dengan nilai-nilai syariah seperti prinsip tolong menolong sebagai tujuan utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, prinsip keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes PJS, penggunaan prinsip kerja sama (*syirkah*) yang dilakukan antara pihak BUMDes PJS dengan PT AEON Indonesia, prinsip sewa-menyewa (*ijarah*) yang dilakukan pihak BUMDes PJS dengan masyarakat pegiat UMKM serta jual beli (*al-ba'i*) yang dilakukan BUMDes PJS dengan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara optimal dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu BUMDes juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan berhasil mengurangi angka pengangguran serta angka kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dalam BUMDes Pagedangan Jaya Sejahtera yang berupaya mensejahterakan melalui berbagai program seperti program pengelolaan limbah sampah, Raisa *Online*, program perluasan kesempatan kerja (P2K2), program pemberdayaan masyarakat (PPM), dan pembinaan budidaya dan unit mikro kecil menengah (UMKM).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fitria. 2020. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *Jurnal Adl Islamic Economic*, Vol. 1, No. 1.
- Hadijah. 2020. “Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BUMDes Pokok Genem Desa Lelede),” *Jurnal Economica*, Vol. 2, No. 1.
- Kerap, Christhania, Hendrik Manossoh, dan Petter Kapojos. 2021. “Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa dan

- Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tulap,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 5, No. 1.
- Majdi, Muhammad Zainul, dkk. 2020. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Murdani, Sus Widayani, dan Hadromi. 2019. “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 23, No. 2.
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*, Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pranoto, Raina. 2020. *Digital Marketing Untuk BUMDes*, Yogyakarta: CV Hikam Media Utama,
- Prasetya, Eka. 2020. *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*, Yogyakarta: CV Hikam Media Utama.
- Salihin, Agus. 2021. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Masyarakat Desa Pejanggik,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1.
- Sofyani, Hafiez, Uji Nury Nur Azlin Ali, dan Dovi Septiari. 2020. “Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya Terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5, No. 2.
- Sukamto. 2016. “Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Malia*, Vol. 7, No. 2.
- Widayani, Murdani, Sus dan Hadromi. 2019. “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan

Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang),” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 23, No. 2.

Zaman, Nur, dkk. 2021. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Zulkarnain dan Kukuh Miroso Raharjo. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengorganisasian Pengelola Desa Wisata*, Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.